



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhidin Bin Sudaryo
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/14 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati 4 Gg. Mangga RT 07 / RW 04
Kel.Pulutan,Kec. Pemalang, Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhidin Bin Sudaryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serayu Barat No. 118 Rt. 01 Rw. 04 Kel.
Kebondalem, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Muhidin bin Sudaryo dan Agam Restu Ghozali bin Samiun Ghozali bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-23/PMALA/Eku.2/0523
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhidin bin Sudaryo dan terdakwa II. Agam Restu Ghozali bin Samiun Ghozali dengan pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 bundel kertas ramalan
- b) 1 bolpoint
- c) 2 kupon isi pasangan judi tanggal 27 maret 2023
- d) 1 kertas isi pasangan judi
- e) 1 bundel karbon
- f) 2 staples
- g) 4 bolpoint
- h) 6 kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023

Barang bukti huruf a sampai dengan h di rampas untuk musnahkan

- i) 1 handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor simcard 082322322934
- j) 1 handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor simcard 087775369952
- k) uang tunai sebesar Rp. 220.000,-

Barang bukti huruf i sampai dengan k dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa I. Muhidin bin Sudaryo dan terdakwa II. Agam Restu Ghozali bin Samiun Ghozali membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MUHIDIN Bin SUDARYO bersama-sama dengan Terdakwa II AGAM RESTU GHOZALI Bin SAMIUN GHOZALI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, atau setidaknya sekitar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18. 30 Wib bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang terdakwa I. Muhidin bin Sudaryo duduk sambil menunggu para pembeli perjudian togel jenis hongkong

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali ke kios tersebut untuk bersama-sama Terdakwa I Muhidin menerima atau menampung angka pasangan Judi berikut nominal uang pasangan Judi dari Para Pemasang yang datang ke kios dimana para terdakwa berada

Bahwa pada malam harinya nomor pasangan yang dipasang oleh para pembeli berikut uang taruhannya oleh para terdakwa di kirimkan ke sdr. Bowo selaku pengepul (belum tertangkap).

Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang untuk tebakan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan.

Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa I Muhidin dan Terdakwa II Agam Restu Ghozali sedang menerima atau menampung angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari pembeli atau pemasang yang datang ke tempat pata terdakwa berjualan nomot togel, Â beberapa saat kemudian ada petugas Kepolisian dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhidin dan Terdakw II Agam Restu Ghozali,

Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada di para terdakwa diantaranya berupa :

6 (enam) kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 082322322934, 1 (satu) Bolpoint yang didapat dari Terdakwa I Muhidin, Uang tunai Rp. 220.000,- (duaratus duapuluh ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna kuning dengan nomer SIMCard 087775369952, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, 1 (satu) bendel karbon, 1 (satu) bendel kertas ramalan, 2 (dua) staples yang disita dari terdakwa II Agam Restu Ghozali

Bahwa permainan ini bersifat untung untungan dengan kemenangan tidak bisa di pastikan

Bahwa Terdakwa I Muhidin Bin Sudaryo Bersama-sama dengan Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHIDIN Bin SUDARYO bersama-sama dengan Terdakwa II AGAM RESTU GHOZALI Bin SAMIUN GHOZALI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18. 30 Wib bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang terdakwa I. Muhidin bin Sudaryo duduk sambil menunggu para pembeli perjudian togel jenis hongkong

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali ke kios tersebut untuk bersama-sama Terdakwa I Muhidin menerima atau menampung angka pasangan Judi berikut nominal uang pasangan Judi dari Para Pemasang yang datang ke kios dimana para terdakwa berada

Bahwa pada malam harinya nomor pasangan yang dipasang oleh para pembeli berikut uang taruhannya oleh para terdakwa di kirimkan ke sdr. Bowo selaku pengepul (belum tertangkap).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan.

Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa I Muhidin dan Terdakwa II Agam Restu Ghozali sedang menerima atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari pembeli atau pemasang yang datang ke tempat pata terdakwa berjualan nomot togel, Â beberapa saat kemudian ada petugas Kepolisian dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhidin dan Terdakw II Agam Restu Ghozali,

Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada di para terdakwa diantaranya berupa :

6 (enam) kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 082322322934, 1 (satu) Bolpoint yang didapat dari Terdakwa I Muhidin, Uang tunai Rp. 220.000,- (duaratus duapuluh ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna kuning dengan nomer SIMCard 087775369952, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel karbon, 1 (satu) bendel kertas ramalan, 2 (dua) staples yang disita dari terdakwa II Agam Restu Ghozali

Bahwa permainan ini bersifat untung untungan dengan kemenangan tidak bisa di pastikan

Bahwa Terdakwa I Muhidin Bin Sudaryo Bersama-sama dengan Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doby Marzando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhidin Bin Sudaryo dan Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhidin Bin Sudaryo dan Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi;

- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhidin Bin Sudaryo :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah jenis togel hongkong yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa bertugas sebagai pengecer dan saudara Bowo (DPO) sebagai pengepul;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari dinas terkait untuk bermain judi;

Terdakwa II Agam Restu Ghozali Bin Samiun Ghozali :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah jenis togel hongkong yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa bertugas sebagai pengecer dan saudara Bowo (DPO) sebagai pengepul;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari dinas terkait untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) kupon isi pasangan judi
2. 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor simcard 82322322934
3. 5 (lima) balpoint
4. Uang tunai sebesar Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
5. 2 (dua) kupon isi pasangan judi
6. 1 (satu) handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor simcard 087775369952



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi
8. 1 (satu) bendel karbon
9. 1 (satu) bendel kertas ramalan
10. 2 (dua) staples

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Bowo (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa benar setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa benar terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan aktifitas perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Tanpa mendapat ijin,
3. Dengan sengaja,



4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang;

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa I **Muhidin Bin Sudaryo** dan Terdakwa II Agam Restu **Ghozali Bin Samiun Ghozali** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang kami dakwakan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsure “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin :

Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Bowo (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa benar setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa benar terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;

- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan aktifitas perjudian;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur “tanpa mendapat ijin “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori kesengajaan yaitu :

a.Teori Kehendak (Wills Theori) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

b.Teori Pengetahuan atau Membayangkan (Voorstelings Theori) yang menyatakan bahwa sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku apa yang akan terjadi pada waktu pelaku berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem).

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Bowo (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa benar setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa benar terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakkan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur “ dengan sengaja “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi dalam pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.22 Wib, bertempat di kios yang ada di Jl. KH. Samanhudi, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Bowo (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa benar setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar untuk togel Hongkong yang dilihat melalui Google (Live Draw HK) yang terdakwa I Muhidin Buka melalui Handphonenya, selanjutnya pemasang memilih angka jenis permainan judi yang meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan colok dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menebak datang langsung menemui terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali atau memasang melalui pesan singkat (Whatsapp) ke terdakwa I Muhidin dan terdakwa II Agam Restu Ghozali, pemasang yang datang langsung sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, kemudian dicatat oleh terdakwa I Muhidin maupun terdakwa II Agam Restu Ghozali. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pasangan colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang untuk tebakkan 2 angka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml



mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa benar terdakwa I Muhidin mendapatkan omset untuk pasangan dua sampai empat angka untuk setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 21% apabila dirupiahkan Rp. 63.000,- (enampuluh tiga ribu rupiah) ditambah omset pasangan colok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 10.000,- sehingga untuk total komisi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada sdr. Bowo selaku pengrepul Sedangkan terdakwa II Agam Restu Ghozali mendapatkan omset dari bukaan untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 20% apabila dirupiahkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), ditambah omset pasangan colok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat komisi 10% apabila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total komisi yang diterima terdakwa II Agam Restu Ghozali adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa I MUHIDIN;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk “ Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “, juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 bundel kertas ramalan
- b) 1 bolpoint
- c) 2 kupon isi pasangan judi tanggal 27 maret 2023
- d) 1 kertas isi pasangan judi
- e) 1 bundel karbon
- f) 2 staples
- g) 4 bolpoint
- h) 6 kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- i) 1 handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor simcard 082322322934
- j) 1 handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor simcard 087775369952
- k) uang tunai sebesar Rp. 220.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhidin Bin Sudaryo** dan Terdakwa II Agam Restu **Ghozali Bin Samiun Ghozali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara "
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 bundel kertas ramalan
 - b) 1 bolpoint
 - c) 2 kupon isi pasangan judi tanggal 27 maret 2023
 - d) 1 kertas isi pasangan judi
 - e) 1 bundel karbon
 - f) 2 staples
 - g) 4 bolpoint
 - h) 6 kupon isi pasangan judi tanggal 27 Maret 2023Barang bukti huruf a sampai dengan h di rampas untuk musnahkan
 - i) 1 handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor simcard 082322322934

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor simcard 087775369952

k) uang tunai sebesar Rp. 220.000,-

Barang bukti huruf i sampai dengan k dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)